BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer atas transaksi barang, jasa, harta tidak berwujud maupun transaksi finansial yang menjadi aktivitas perusahaan. Dapat juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individual pada perseroan multi satuan usaha atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Setiap satuan usaha menggunakan konsep ini jika usaha tersebut dijadikan sebagai pusat laba, serta memiliki tanggung jawab atas laba yang berasal dari penanaman modal. Melalui penerapan *Transfer pricing*, perusahaan dapat melakukan pelaporan rugi sehingga tidak harus membayar pajak.

Transfer pricing tidak bisa lepas dari persoalan perusahaan yang lebih dari satu entitas. Bila kondisinya hamya terdiri dari satu entitas saja, topik tentang Transfer pricing tidak dapat diterapkan. Suatu kondisi yang dapat mengandung praktik Transfer pricing adalah multi koorporasi atau grup perusahaan yang salah satu entitasnya berada di Indonesia dan entitas yang lain berada diluar yuridiksi pemajakan Indonesia seperti diluar negeri. Praktik Transfer pricing tidak dapat terjadi bila mana salah satu entitas dari grup perusahaan tidak berada diluar negeri. Untuk menganalisis apakah terdapat suatu indikasi praktik Transfer pricing pada suatu entitas perusahaan dapat dilihat pada catatan laporan keuangan mengenai pengungkapan tentang transaksi hubungan istimewa [1]. Berikut ini adalah fenomena tentang Transfer pricing di berbagai perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia terdapat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1 Fenomena Perusahaan Yang Mengalami Transfer pricing

Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
2019	PT. Wilmar Grup Tbk, (CEKA)	PT. Wilmar Grup Tbk, (CEKA) adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit. Pada tahun 2019 perusahaan ini meminimalkan pajaknya dengan modus mendirikan perusahaan (72 perusahaan) diwilayah berbeda yang memiliki usaha dibidang sawit (trading dan minyak goreng). <i>Transfer pricing</i> yang dilakukan yaitu dengan cara transaksi fiktif antar perusahaan dalam grup dan merekayasa laporan keuangannya dan melakukan tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan serta menggunakan faktur pajak fiktif yang dimanfaatkan untuk proses restitusi PPN [2].

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

	"	
2019	PT. Adora Energy Tbk	PT. Adora Energy Tbk adalah perusahaan yang bergerak
		dibidang pertambangan. Direktorat jenderal pajak
		mendalami dugaan penghindaran pajak yang dilakukan
		perusahaan PT. Adora Energy Tbk dengan skema transfer
		pricing melalui anak perusahaan yang berada disingapura.
		Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan
		menjual batu bara dengan murah ke anak perusahaan PT.
		Adora Energy Tbk di singapura, Coaltrade Service
		International untuk dijual lagi dengan harga tinggi [3].
2017	PT.Toyota motor	PT.Toyota motor Manufacturing adalah salah satu
	Manufacturing	perusahaan yang bergerak dibidang otomotif. Direktorat
		jenderal pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor
		Manufacturing Indonesia melakukan transfer pricing
		untuk melakukan penghindaran pajak. Modus yang
		dilakukan adalah melakukan penjualan dengan transfer
		price diluar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha
		kepada afiliasinya yang berada disingapura dengan tarif
		pajak rendah [4].

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas ada beberapa perusahaan yang melakukan *Transfer pricing* untuk meminimalkan biaya-biaya perusahaan sehingga perusahaan mendapat keuntungan yang besar dengan biaya yang sangat minimum. Perusahaan memanfaatkan hubungan istimewa dengan pihak-pihak berelasi untuk meminimalkan biaya-biaya perusahaan tersebut dengan berbagai cara yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak berelasi.

Pajak merupakan iuran wajib bersifat paksa yang dibayar berdasarkan undangundang, tanpa ada jasa imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara. Rasio pajak yang diproksikan dengan *effecttive tax rate* (ETR)
merupakan sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan.
ETR sering dipergunakan sebagai landasan oleh *stakeholder* dalam pengambilan
keputusan serta untuk mengetahui tata kelola perpajakan yang diterapkan suatu entitas
[5]. Besarnya tarif pajak yang akan dibayarkan kepada negara dimana perusahaan
didirikan menyebabkan perusahaan melakukan berbagai cara untuk meringankan tarif
pajak salah satunya termasuk melakukan praktek *Transfer pricing*. Dalam penelitian
sebelumnya dinyatakan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *Transfer pricing* [6]. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa pajak tidak
berpengaruh signifikan terhadap keputusan *Transfer pricing* [7].

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

^{2.} Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Exchange menunjukkan berpengaruh terhadap Transfer pricing, karena pihak manajemen lebih cenderung menggunakan perbedaan mata uang asing untuk alat pembayaran diluar negeri sebagai tujuan untuk melakukan Transfer pricing. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa exchange rate tidak berpengaruh signifikan terhadap Transfer pricing [6]. Sedangkan penelitian lain mengungkapkan bahwa Exchange rate berpengaruh signifikan terhadap keputusan Transfer pricing [8].

Profitabilitas menunjukkan berpengaruh terhadap *Transfer pricing*, karena semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit, dengan kata lain semakin besar pula perusahaan melakukan *Trasnfer* pricing. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing* [6]. Sedangkan penelitian lain mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing* [9].

Leverage menunjukkan berpengaruh terhadap Transfer pricing, karena perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan membayar pajak sedikit, transfer utang dari perusahaan induk ke anak perusahaan akan menguntungkan perusahaan. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa Leverage berpengaruh signifikan terhadap Transfer pricing [6]. Sedangkan penelitian lain mengungkapkan bahwa Leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap Transfer pricing [10].

Ukuran perusahaan merupakan skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing* [11]. Sedangkan penelitian lain mengungkapkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *Transfer pricing* [12].

Berdasarkan fenomena dan penjelasan tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pajak, *Exchange rate*, Profitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018".

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

^{2.} Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah Pajak, *Exchange rate*, Profitabilitas, *Leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018?"

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

- 1. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah *Transfer pricing*.
- 2. Penelitian ini menggunakan 5 variabel independen yaitu:
 - a. Pajak yang diproksikan dengan *Efective Tax Rate* (ETR)
 - b. Exchange rate
 - c. Profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA)
 - d. Leverage yang diproksikan dengan Debt to Asset Ratio (DAR)
 - e. Ukuran perusahaan
- 3. Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- 4. Periode pengamatan penelitian ini adalah tahun 2016-2018.

1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak, *Exchange rate*, Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran perusahaan terhadap *Transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Manajer Perusahaan

Sebagai bahan referensi sebelum melakukan *transfer pricing* agar nantinya dapat selaras dengan tujuan perusahaan kearah yang lebih baik.

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

2. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi para investor mengenai praktik *transfer pricing*. Sehingga para investor dapat mempertimbangkan dan mengambil keputusan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan variabel lain dengan topik dan perusahaan yang sama.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu dengan judul "Pengaruh Pajak, *Exchange rate*, Profitabilitas, dan *Leverage* Pada Keputusan Melakukan *Transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2016" [6]. Perbedaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah:

1. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu adalah pajak, *Exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage*. Pada penelitian ini ditambahkan variabel yang lain yaitu ukuran perusahaan. Alasan penambahan variabel Ukuran perusahaan karena untuk menilai serta mengetahui seberapa besar skala perusahaan, sehingga hal ini dapat mungkinan perusahaan tersebut melakukan *Transfer pricing* [13].

2. Periode pengamatan

Periode pengamatan yang dilakukan peneliti sebelumnya adalah periode 2014-2016, sedangkan penelitian ini dilakukan pada periode 2016-2018.

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.